

PAPARAN

dalam rangka

**“PERAN POLRESTA MALANG KOTA
DALAM PEMBERDAYAAN UMKM
DI WILAYAH KOTA MALANG”**



SatIntelkam Polresta Malang Kota

DASAR

1

***UNDANG - UNDANG KEPOLISAN
NO. 2 TH. 2002***

2

***PROGRAM QUICK WIN PRESISI 2023.
“TRANSFORMASI OPERASIONAL”***



DEFINISI UMKM



Menteri Negara Koperasi & UKM :

UMKM adalah: Usaha kecil termasuk usaha mikro merupakan suatu badan usaha milik warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun berbadan hukum yang memiliki kekayaan bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan sebanyak-banyaknya Rp.200 Juta atau mempunyai hasil penjualan rata-rata pertahun Rp. 1 Milyar dan usaha tersebut berdiri sendiri.

USAHA MENENGAH:


Adalah badan usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 200 Juta – Rp. 10 Milyar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Departemen Industri & Perdagangan:

(UU No.9 Tahun 1995) Usaha Kecil merupakan bagian dari industri dan dagang kecil yang merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun satu badan, bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk diperniagakan secara komersial yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 Juta dan mempunyai nilai penjualan Rp. 1 Milyar atau kurang pertahunnya.

SITUASI

PETA SEBARAN UMKM DI WIL KOTA MALANG



POLRESTA MALANG KOTA TELAH BERKOORDINASI DENGAN DISKOPINDAG KOTA MALANG UTAMANYA DINAS UMKM SELAKU LEADING SEKTOR DALAM PENANGANGANAN UMKM TERKAIT PENDATAAN AWAL UMKM DI WILAYAH KOTA MALANG



**DATA UMKM DI KOTA MALANG TAHUN 2023
SEJUMLAH : 104 UMKM**

LOWOKWARU : 33

SUKUN : 19

BLIMBING : 27

KLOJEN : 6

KEDUNGKANDANG: 19

TUGAS POKOK

PERAN POLRES MALANG KOTA DALAM PEMBERDAYAAN UMKM DI WIL. KOTA MALANG, HAL TERSEBUT SUDAH DIJABARKAN DALAM PROGRAM KAPOLRI YAITU BERUPA **PROGRAM QUICK WINS PRESISI 2023** DENGAN SUB PROGRAM 6 YAITU "**MENGOPTIMALKAN PENEKAKKAN HUKUM**" :

INDIKATOR

CAPAIAN HASIL

**"MENDUKUNG
PERTUMBUHAN
EKONOMI RAKYAT"**

1. MELAKUKAN PENDAMPINGAN DAN PEMBINAAN TERHADAP UMKM, DALAM BENTUK SBB :
 - a. SOSIALISASI ADANYA INOVASI BERUPA PENDAMPINGAN UMKM OLEH KEPOLISIAN KEPADA PAGUYUBAN PELAKU USAHA
 - b. PENDAFTARAN BADAN USAHA YANG AKAN MENGIKUTI INOVASI POLRI
 - c. FASILITASI LOKAKARYA SEBAGAI PEMBINAAN TERKAIT PERIZINAN DAN KEGIATAN USAHA
 - d. KONSULTASI TERKAIT PERIZINAN USAHA
2. MELIBATKAN HIPMI DAN KADIN UNTUK MELAKUKAN PENDAMPINGAN DAN PEMBINAAN PELAKU USAHA EKONOMI MASYARAKAT
3. TERLAKSANYA ARAHAN DAN ANEV KEGIATAN OLEH PJ GIAT TERHADAP PELAKSANAAN KEGIATAN POLDA DAN POLRES

- ❑ TERWUJUDNYA KEGIATAN USAHA MASY YG TERTIB DAN TAAT HUKUM
- ❑ TERWUJUDNYA PENGEMBANGAN KEGIATAN USAHA MASYARAKAT
- ❑ TERCAPAINYA KESAMAAN PEMAHAMAN OLEH POLDA DAN POLRES MENGENAI KEGIATAN PERTUMBUHAN EKONOMI MASY. PADA QUICK WIN TW III TH 2023
- ❑ TERWUJUDNYA PELAKS. KEGIATAN PERTUMBUHAN EKONOMI MASY PD QUICK WINS TW III TH 2023





SEKIAN DAN

TERIMA KASIH

SatIntelkam Polresta Malang Kota

